

**ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
PADA TANAH TUTUPAN JEPANG**

(Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SHINTA AYU DEWI PANCAWATI

NIT. 22313986

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Tanah Tutupan Jepang (Japanese Occupation Land) in Parangtritis Village is a historical land issue that originated during the Japanese occupation period, resulting in unclear legal status and uncertainty of land tenure among local communities. To address this issue, the government implemented a land consolidation program as part of agrarian reform. This study aims to analyze the rationale for selecting land consolidation, describe its implementation, and identify the factors affecting its success. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that land consolidation was selected because it was considered the most suitable mechanism for addressing the historical, legal, administrative, and spatial complexities of the issue. Its implementation was carried out through planning, physical and juridical data collection, land parcel reorganization, and land certification, supported by cross-sectoral coordination and community participation. The program's success was supported by the community's need for legal certainty, village government support, and inter-agency collaboration. Obstacles included difficulties in identifying land parcels and heirs, technical and administrative constraints, and budget limitations. This study demonstrates that land consolidation is an effective instrument for resolving historical land issues while supporting sustainable land management.

Keywords: *Legal Certainty, Land Consolidation, Land Issues, Japanese Occupation Land*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Teknik Pemilihan Informan	31
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Jadwal Penelitian	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	37
B. Gambaran Umum Kapanewon Kretek	38
C. Gambaran Umum Kalurahan Parangtritis	39
D. Gambaran Umum Lokasi Tanah Tutupan Jepang.....	45

BAB V	KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH TUTUPAN JEPANG	50
A.	Sejarah dan Latar Belakang Permasalahan Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis	50
B.	Alternatif Penyelesaian yang Pernah Diusulkan dan Dipertimbangkan....	57
C.	Dasar Hukum dan Kebijakan Pemilihan Program Konsolidasi Tanah	61
D.	Pandangan Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pemilihan Program Konsolidasi Tanah	65
BAB VI	PELAKSANAAN PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH TUTUPAN JEPANG	69
A.	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.....	69
B.	Peran dan Koordinasi Antarinstansi serta Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.....	102
C.	Kesesuaian Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	107
BAB VII	FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH TUTUPAN JEPANG.....	109
A.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	109
B.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	112
C.	Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah .	116
BAB VIII	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	122
	LAMPIRAN	126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ekonomi, tanah menjadi faktor produksi terutama di sektor pertanian, industri, pembangunan infrastruktur, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan akibat tumpang tindih regulasi dan lemahnya administrasi pertanahan (Nurdin, 2018). Surata (2022) menambahkan bahwa konflik pertanahan di Indonesia juga disebabkan oleh minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penataan tanah, yang menyebabkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan di berbagai daerah. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan konflik agraria yang masih terus terjadi hingga saat ini.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah kasus konflik agraria mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat jumlah tertinggi sebanyak 295 kasus, meningkat 21,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konflik tersebut melibatkan lahan seluas 1,1 juta hektar dan berdampak pada 67.436 kepala keluarga (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025). Sebagian besar konflik tersebut terjadi di sektor perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak sedikit pula yang bersumber dari permasalahan historis yang belum terselesaikan sejak masa penjajahan. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah konflik pertanahan di wilayah Tanah Tutupan Jepang yang berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Parangtritis memiliki karakteristik fisik yang unik dan kompleks. Secara geografis, kawasan ini berada di wilayah pesisir selatan Yogyakarta yang dikenal memiliki gumuk pasir, wisata pantai, serta tingkat kerentanan bencana yang tinggi seperti abrasi dan tsunami. Perubahan penggunaan lahan di wilayah ini berlangsung sangat cepat seiring dengan perkembangan pariwisata,

pertumbuhan permukiman, dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Perubahan-perubahan tersebut membuat wilayah Parangtritis menjadi wilayah yang semakin strategis dan berperan penting dalam berbagai sektor, sehingga memerlukan penataan ruang yang jelas agar tidak terjadi ketidakteraturan pemanfaatan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang yang jelas dan terpadu sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Khususnya terkait dengan konflik Tanah Tutupan Jepang di wilayah Parangtritis yang tidak hanya menjadi permasalahan historis, tetapi juga dapat menghambat keteraturan tata ruang dan menimbulkan konflik baru jika tidak diselesaikan melalui pendekatan penataan ruang yang terpadu.

Secara historis, konflik pada Tanah Tutupan Jepang bermula dari perampasan tanah oleh Pemerintah Jepang untuk kepentingan militer. Tanah tersebut sebelumnya merupakan milik masyarakat Desa Parangtritis yang tercatat dalam Buku Letter C. Pada tahun 1943, beberapa bidang tanah dalam buku Letter C tersebut dicoret dengan tinta merah bertuliskan “Istimewa I 15/X/03”, tanpa keterangan dasar hukum yang jelas (Putraningtyas dkk., 2024). Wilayah yang mengalami pencoretan tersebut kemudian dikenal sebagai Tanah Tutupan, yaitu sebuah wilayah yang pada masa pemerintah pendudukan Jepang ditetapkan sebagai kawasan tertutup dan hanya dapat diakses oleh tentara Jepang (Simatupang dkk., 2021).

Setelah kemerdekaan, status tanah tutupan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemilik awal maupun diambil alih oleh pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini memicu berbagai konflik, terutama di antara para ahli waris yang menuntut pengakuan hak atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-menurun. Konflik tersebut menjadi semakin rumit seiring dengan berkembangnya wilayah akibat pertumbuhan pariwisata dan pembangunan fisik di wilayah tersebut.

Konflik aktual kembali terjadi pada tahun 2019 saat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kelok 18, yang sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Tanah Tutupan Jepang. Dalam proses pengadaan tanah tersebut, masyarakat ahli waris yang telah lama menguasai tanah tersebut seharusnya menerima ganti rugi. Namun, karena pada saat itu

status tanah tutupan belum memiliki hak kepemilikan yang resmi, maka ganti rugi yang diberikan hanya mencakup tanam tumbuh di atas tanah tanpa ganti rugi atas tanahnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat yang terus menuntut ganti rugi dari pemerintah, serta menimbulkan keraguan terkait keadilan dalam proses pembangunan. Di sisi lain, ketidaksinkronan antara hukum agraria nasional, peraturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pelaksanaan teknis di lapangan menyebabkan penyelesaian konflik berjalan lambat. Selain itu, keterbatasan data administrasi dan perbedaan pemahaman tentang status tanah juga semakin memperumit upaya penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan nasional untuk mencari solusi yang adil dan menyeluruh.

Dalam menghadapi konflik Tanah Tutupan Jepang tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelesaikan konflik tanah tutupan melalui kegiatan Reforma Agraria (RA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Melalui kebijakan ini, penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Dalam hal ini, percepatan pelaksanaan RA dilakukan melalui strategi kelembagaan yang berfokus pada pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan mengutamakan pendekatan kolaboratif antar sektor (Trinanda Putra dkk., 2021). Selain itu, RA juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan partisipasi masyarakat lokal sebagai bagian dalam penyelesaian konflik struktural agraria (Alvian & Mujiburohman, 2022). Sejalan dengan prinsip tersebut, mekanisme penyelesaian konflik tanah tutupan yang dipilih adalah konsolidasi tanah (KT), karena dianggap mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam proses perencanaan dan penataan ruang. Selain itu, mekanisme konsolidasi tanah juga dipilih sebagai solusi yang dianggap mampu mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan spasial guna menyelesaikan permasalahan historis Tanah Tutupan Jepang secara komprehensif.

Menurut Sutedi (2009), konsolidasi tanah merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah yang semula tidak tertata menjadi lebih teratur, tertib, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Bustomi & Barhamudin (2020), menyebutkan bahwa konsolidasi tanah merupakan sebuah pendekatan pembangunan pertanahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, meningkatkan produktivitas, serta melestarikan lingkungan melalui konservasi. Sementara itu, Candrakirana dkk. (2014) memandang konsolidasi tanah sebagai salah satu instrumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan program konsolidasi tanah, yaitu untuk menyediakan tanah bagi pembangunan serta meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui keterlibatan aktif dari masyarakat (Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah).

Pelaksanaan konsolidasi tanah dapat memberikan manfaat bagi peserta konsolidasi tanah dan pemerintah. Bagi peserta, konsolidasi tanah menghasilkan sertifikat tanah resmi dari Kantor Pertanahan (BPN di Kabupaten/Kota), menata kembali bidang tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang, serta meningkatkan nilai lahan meskipun luas tanah berkurang untuk pembangunan fasilitas umum. Sementara itu, pemerintah memperoleh manfaat berupa tertib administrasi pertanahan, ketersediaan lahan untuk prasarana dan fasilitas umum, serta pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan efisien melalui proses partisipatif yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota (Sitorus, 2015). Dengan demikian, konsolidasi tanah tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan ketidakjelasan status tanah, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan wilayah.

Hal tersebut tergambar pada pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan Tanah Tutupan Jepang yang mencakup total luas lahan terdampak sebesar 70,3 hektare atau 703.844 m². Penyelenggaraan kegiatan tersebut diawali dengan proses sosialisasi serta identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek pada tahun 2023 untuk menentukan masyarakat yang berhak menjadi peserta konsolidasi tanah serta bidang tanah yang termasuk dalam kawasan konsolidasi. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah,

penyusunan desain konsolidasi tanah, serta pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat peserta konsolidasi tanah. Mengingat cakupan kegiatan yang luas, pelaksanaan konsolidasi tanah dilakukan secara bertahap pada tahun 2024 dan 2025. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah ditetapkan, rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan penyerahan hasil konsolidasi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai bentuk legalisasi aset serta pemberian kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut menunjukkan adanya capaian penting dalam upaya penyelesaian konflik tanah yang bersifat historis. Namun, dalam konteks akademik penelitian empiris yang secara khusus menganalisis pelaksanaan konsolidasi tanah dalam konteks penyelesaian konflik tanah historis seperti Tanah Tutupan Jepang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai upaya penyelesaian konflik pertanahan pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Tanah Tutupan Jepang: Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa program konsolidasi tanah dipilih sebagai upaya dalam penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis?
2. Bagaimana pelaksanaan program konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis alasan pemilihan konsolidasi tanah sebagai solusi penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program konsolidasi tanah di Kalurahan Parangtritis dalam kerangka reforma agraria.
- c. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria dan kebijakan pertanahan, khususnya terkait implementasi konsolidasi tanah sebagai instrumen reforma agraria.
- 2) Memperkaya literatur empiris tentang penyelesaian konflik pertanahan berbasis partisipasi masyarakat.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penerapan konsolidasi tanah sebagai alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah setempat.
- 2) Memberikan referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan pertanahan serupa dalam menerapkan konsolidasi tanah sebagai alternatif penyelesaian konflik pertanahan dan penataan kawasan.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah untuk mendukung tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan penataan kawasan yang lebih tertib.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Tutupan Jepang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program konsolidasi tanah dipilih sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis karena merupakan mekanisme yang paling mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari aspek historis, yuridis, administratif, dan spasial. Konsolidasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan rencana tata ruang wilayah. Pemilihan mekanisme ini didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY, sehingga menjadi mekanisme yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan Tanah Tutupan Jepang dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
2. Pelaksanaan program konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis dilaksanakan secara sistematis dan bertahap pada tahun 2024 dan 2025 melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penataan bidang tanah, serta sertifikasi hak atas tanah. Pelaksanaan program ini didukung oleh koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Wilayah BPN DIY, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, serta instansi terkait lainnya, dan diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan. Selain itu, seluruh tahapan konsolidasi tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dan petunjuk teknis yang berlaku, tanpa adanya penambahan maupun pengurangan tahapan meskipun objek yang ditangani memiliki karakteristik permasalahan yang khusus.

3. Keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis didukung oleh kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanah, partisipasi aktif masyarakat, dukungan Pemerintah Kalurahan dan perangkat desa, serta sinergi antarinstansi terkait. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan identifikasi bidang tanah dan ahli waris, kondisi topografi dan kendala teknis di lapangan, keberatan sebagian masyarakat terdampak JJLS, hambatan administrasi dan peralihan ke sistem sertipikat elektronik, serta keterbatasan anggaran. Hambatan tersebut diatasi melalui verifikasi dan validasi data, koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi pemetaan, pendekatan persuasif kepada masyarakat, penyesuaian administrasi, dan pelaksanaan program secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.

B. Saran

1. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang, Pemerintah Daerah DIY, GTRA DIY, dan instansi terkait perlu terus mengawal dan memastikan keberlanjutan program hingga tahap penataan akses (*access reform*), agar manfaat program tidak hanya terbatas pada pemberian kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi pascapelaksanaan konsolidasi tanah pada Tanah Tutupan Jepang sebagai bahan pembelajaran dan penyempurnaan pelaksanaan konsolidasi tanah pada kasus pertanahan serupa di masa mendatang.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bersama pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menindaklanjuti penyelesaian terhadap bidang tanah yang belum dapat disertipikatkan akibat keberatan sebagian masyarakat terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh bidang Tanah Tutupan Jepang dapat memperoleh kepastian hukum hak atas tanah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Arianto, B., & Rani. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Arnowo, H. (2022). Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga). *Tunas Agraria*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.165>
- Azhari, T. D. M., & Budiman. (2024). Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(4), 134–142.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Kretek Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Bantul.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026*. BPS Kabupaten Bantul.
- Budhiawan, H., Sarjita, & Supama, Y. (2020). Pemetaan Karakter Dan Tipologi Konflik Pertanahan Serta Solusinya Di Indonesia. *STPN Press, Yogyakarta*, 113–142.
- Bustomi, A., & Barhamudin. (2020). Konsolidasi Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum. *Solusi*, 18(1), 46–63.
- Candrakirana, I., Sitorus, O., & Puri, W. H. (2014). Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Bhumi*, (40), 651–662.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775.

- Ida Nurlinda. (2009). *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria : Perspektif Hukum*. Rajawali Pres.
- Ida Nurlinda. (2010). Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif dan Penataan Ruang yang Terpadu. *Jurnal Hukum*, (2), 161–174.
- Idham. (2004). *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. PT. Alumni.
- Khairunia, S. Z., Simanjuntak, R. R., Putri, S. L. A., Nathaniella, A., & Mashina, A. C. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional. *Van Java Law Journal*, 1(2), 130–142.
- Maria S.W. (2008). *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Nashrullah, M., Makarani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya.
- Nugroho, T., Aberta, M., Amrullah, M. N. K., & Suharto, E. (2024). Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pertanahan*, 14(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v14i2.273>
- Nurahmani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positium*, 3(2), 126–141.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6(1), 29–45.
- Putraningtyas, M. E. L., Martini, S., & Rohayati, T. (2024). Konsolidasi Tanah untuk Penyelesaian Konflik di Tutupan Jepang dalam Kerangka Reforma Agraria: Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Bantul. *Tunas Agraria*, 7(3), 343–367. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.350>
- Ramadhini, F. N. (2023). Proses Resolusi Konflik Antara PT. Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenanga Tahun 2019. *Journal of Politics and Democracy*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.14>
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusaka Jambi.

- Septiyanto, M. N., Mardiyanti, S., & Wulandari, M. (2023). Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 160–170.
- Simatupang, R. L. (2020). *Rancangan Konsolidasi Tanah Terhadap “Tanah Tutupan” Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Bantul* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Simatupang, R. L., Sutaryono, S., & Luthfi, A. N. (2021). Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan. *Tunas Agraria*, 4(1), 113–135. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.138>
- Sitorus, Oloan. (2015). *Konsolidasi tanah, tata ruang, dan ketahanan nasional*. STPN Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surata, I. G. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 10(2), 137–144.
- Sutedi, A. (2009). *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Pradnya Paramita.
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.
- Yunianto, F. (2017). *Kajian Yuridis Status Tanah “Tutupan” Di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi.
- Yurmansah, & Mussadun. (2016). Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(1), 98. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11460>

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Laporan

Laporan Akhir Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2024

Laporan Akhir Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2025

Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2023

Laporan Profil Desa / Kalurahan Parangtritis Semester II Tahun 2025 (Potensi)

Website

Kalurahan Parangtritis. (2017, 31 Januari). Sejarah Desa. Diakses pada 28 April 2026, dari <https://parangtritis.bantulkab.go.id/first/artikel/2>

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025, 27 Februari). Potensi Konflik Agraria yang Terus Berlanjut di Indonesia. Diakses pada 3 November 2026, dari <https://www.kpa.or.id/2025/02/potensi-konflik-agraria-yang-terus-berlanjut-di-indonesia/>